



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503/0179/009/D.b.VI.18/II/2020

- Membaca** : Permohonan tanggal : 2020-02-05
Dari : MUSIDATUL MUNAWAROH, S.Pd. I
Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Untuk Mendirikan : Bangunan SEKOLAH PAUD TK. MU'AWANAH
- Memperhatikan** : Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : JL. SRI HARJO RT 005/RW 002 NEGARA BUMI ILIR diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-01-30.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin :
Kepada : Nama Pemilik : "MUSIDATUL MUNAWAROH, S.Pd. I"
Alamat Pemilik : RT. 005/RW. 002 KAMPUNG NEGARA BUMI ILIR KEC. ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH

Untuk : Mendirikan Bangunan : SEKOLAH PAUD TK. MU'AWANAH, dengan luas :

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	108,00 m ²			

Diatas sebidang tanah milik
Berdasarkan

Yang Terletak di

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

1. Lantai : KERAMIK
2. Dinding : BATU BATA

3. Rangka Atap : KAYU
4. Atap : GENTENG

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan Peta RENCANA dan Gambar.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat drainage/ saluran air sesuai dengan situasi bangunan.
- Izin dapat dicabut/kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
- Surat izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Tembusan :

- Inspektoriat Kab. Lampung Tengah.
- Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
- Sdr. Camat ANAK TUHA.
- Arsip ---.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 12 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.02.13
12:21:58 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

186 /D.b.VI.18